



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmpmsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### OSS RBA Risiko Tinggi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Nomor Antrian.
2. KTP, Email, Data Dokumen Kegiatan Usaha, Akte Pendirian Usaha, NPWP, SK AHU
3. Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Sertifikat Standar (SS)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha mengambil nomor antrian bilamana dibutuhkan pendampingan.
2. Operator/pelaku usaha melakukan Pendaftaran Mandiri.
3. Operator/pelaku usaha melakukan pengisian data usaha pada sistem OSS sesuai dengan tingkat resiko.
4. Operator/pelaku usaha menunggu verifikasi dari OPD Teknis terkait.
5. Verifikasi dan persetujuan persyaratan oleh Kepala Dinas.
6. Sistem OSS menerbitkan Nomor Induk Usaha dan Ijin Operasional.

#### Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu penyelesaian OSS RBA RISIKO MENENGAH adalah selambat-lambatnya 45 menit setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Ijin Operasional

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Lettu Kanten Gang II 80613 036691267

<http://dpmptsp.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Melalui kotak saran yang ada pada Dinas PMPTSP
- b. Pengaduan secara tertulis ke Dinas PMPTSP
- c. Pengaduan secara langsung ke Dinas PMPTSP
- e. Melalui Email, Telp, WA, FB, Web.